

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu bentuk lingkungan hidup berupa kesatuan ekosistem yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dimana ekosistem tersebut didominasi oleh pepohonan yang antara satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan.¹ Hutan sendiri memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia, selain itu hutan menjadi obyek simbiosis antara manusia dengan makhluk hidup lainnya serta merupakan suatu kesatuan siklus yang mendukung kehidupan.²

Manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan. Namun justru manusia tidak sadar, bahwasannya perilaku mereka yang memanfaatkan lingkungan tersebut menimbulkan kerusakan akibat keserakahan atas pemanfaatan hasil lingkungan.

Oleh karena itu dibentuklah regulasi terkait dengan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana diundangkan pada tanggal 19 September 1997 yang tercantum di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.

¹ Abdul Muis Yusuf dan Mohamad Taufik Makarao. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 18

² Reksohadiprodjo, *Ekonomi Lingkungan*, Yogyakarta, BPFE Edisi Kedua, 2000, hlm. 10

Dalam hukum nasional, regulasi ini merupakan landasan hukum terkait pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ironisnya meskipun regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah terbentuk, terdapat oknum yang masih banyak melakukan kejahatan terhadap lingkungan. Misalnya saja kejahatan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Eksploitasi hutan alam di Indonesia terjadi secara luas dan masif. Hal ini selalu dibumbui dengan pembangunan tanpa mementingkan kelestarian lingkungan hutan disekitarnya. Tidak hanya itu, pembangunan yang berlebihan ini beralih untuk membangun perekonomian Indonesia.³

Terkait dengan kelestarian hutan, Indonesia memiliki perusahaan kehutanan yang kemudian disebut Perhutani. Perhutani sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perum (Perusahaan Umum) yang seluruh modalnya dimiliki negara. Dimana kekayaannya dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Perhutani sendiri bergerak dalam bidang kehutanan yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.⁴

³ Bambang eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Dalam Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Divisi Regional Perhutani Jawa Timur mengatakan, bahwasannya di Jawa Timur sendiri kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani Divisi Regional Jawa Timur seluas 1.116.074,23 ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi seluas 796.252,27 ha atau sekitar 71% dan kawasan lindung seluas 319.821,96 ha atau 30%. Dimana di Jawa Timur sendiri terdiri dari 23 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan 4 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM). Selain itu Perhutani juga memiliki produk utama diantaranya yakni kayu bulat, kayu olahan, gondorukem, minyak kayu putih, getah damar dan jasa wisata alam.⁵

Divisi pada Perum Perhutani dibagi menjadi 3 bagian yakni Divisi Regional Jawa Tengah, Divisi Regional Jawa Timur dan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Setiap divisi regional dibagi kedalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang mengelola kegiatan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan sampai dengan produksi hasil hutan. KPH dibagi lagi menjadi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH) yang menguasai wilayah lebih kecil dalam lingkup KPH. BPKH membawahi Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Dan dalam kegiatan pemasaran ditangani oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM).

⁵<https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/>.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan merupakan proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, ditunjuk ataupun sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.⁶

Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan *illegal logging* perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan Polri sebagai institusi yang memiliki tugas terkait penyelidikan dan penyidikan terkait suatu tindak pidana banyak mengalami hambatan. Selain itu penyidikan tindak pidana dalam kejahatan kehutanan merupakan salah satu peran dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dimana PPNS sendiri berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait laporan tindak pidana dalam bidang kehutanan, salah satunya ialah terkait dengan tindak pidana *illegal logging*.

Landasan hukum Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menjalankan tugasnya ialah berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan KUHP. Terdapat juga koordinasi gabungan bersama dengan penyidik Polri sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini keberadaan Penyidik Pegawai

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, hlm. 3

Negeri Sipil ini berada dalam komponen yang sama dengan Polri. Oleh karena itu KUHAP mengatur terkait dengan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Menurut data Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur menyebutkan, bahwa lebih dari 3 juta meter kubik kayu per tahun seperti merbau, meranti, dan jenis lain melintasi Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur sendiri beresiko tinggi terjadinya pelanggaran tata usaha kayu. Karena Jawa Timur sendiri merupakan wilayah titik temu antara peredaran kayu ilegal dari Pulau Papua, Sulawesi dan Kalimantan.⁷

Kejahatan terkait sektor kehutanan tidak hanya terpusat pada perusakan hutan, pembakaran hutan dan juga pencurian hasil hutan. Melainkan juga terkait dengan *illegal logging*. *Illegal logging* sendiri bukan merupakan salah satu kejahatan yang menyebabkan kondisi hutan rusak.⁸ Akan tetapi *illegal logging* sendiri merupakan kejahatan

⁷ <https://jpik.or.id/>. Diakses pada hari Selasa 12 September 2022 Pukul 16.05 WIB.

⁸ M. Hamdan, *Tindak Pidana pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm. 3.

sektor kehutanan yang paling banyak menimbulkan kerugian, yakni sebesar 40-65 Trilyun setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil prasurevey yang dilakukan penulis diketahui bahwa di Jawa Timur terkait kasus *illegal logging* tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data kasus *illegal logging* yang terjadi di beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ada. Jumlah kasus yang masuk dari tahun ke tahun cukup meningkat namun diiringi dengan penanganan kasus yang menurun, hal ini sesuai dengan data sekunder yang diolah penulis terkait *illegal logging* di Jawa Timur pada September 2022 :

No.	Tahun	Jumlah Kasus Dengan Tersangka	Kasus Selesai
1.	2020	231 Tersangka	45 Kasus
2.	2021	151 Tersangka	59 Kasus
3.	2022	186 Tersangka	13 Kasus

Tabel 1

Data Kasus *Illegal Logging* Di Jawa Timur

Sumber : Data Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, pada September 2022

Terlihat dari jumlah kasus yang semakin meningkat dan presentase penanganan kasus yang semakin menurun dimana dalam hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat kendala dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging*. Pada dasarnya penegakan hukum dilaksanakan dengan koordinasi oleh beberapa pihak. Diantaranya yakni pihak yang berwenang terkait penyidikan dan

penyelidikan ialah Kepolisian dan juga Perhutani sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan hutan. Sehingga suatu penegakan hukum dianggap berhasil, apabila 3 unsur didalamnya dapat dikatakan baik. Unsur pertama yakni terkait struktur hukum, struktur hukum sendiri menyangkut aparat penegak hukum. Kemudian unsur kedua yakni substansi hukum yang menyangkut peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur terakhir yakni terkait budaya hukum dimana merupakan hukum yang berlaku disuatu masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Jawa Timur serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi terkait “**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (Studi Kasus di Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur?

2. Apa kendala pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan kepada lembaga terkait dan bahan untuk pembentukan rancangan undang-undang tentang *illegal logging*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri berasal dari bahasa belanda yang terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri. Oleh karena itu banyak pakar atau ahli hukum memberikan definisi yang berbeda-beda namun mengandung makna yang sama.⁹

Menurut Simons, *strafbaarfeit* merupakan perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hamel, *Strafbaar feit* merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

(*wet*), dimana kelakuan tersebut bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Pada dasarnya terdapat beberapa istilah terkait dengan makna dari *strafbaarfeit*, Amir Ilyas dalam bukunya menyampaikan terkait dengan lima kelompok istilah yang digunakan, yakni :¹⁰

1. “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainya;
2. “Perbuatan pidana“ digunakan oleh Moeljanto (1983 : 54) dan lain-lain;
3. “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lain-lain;
4. “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-lain;
5. “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.

Meskipun terdapat banyak istilah terkait dengan makna dari *Strafbaarfeit*. Namun sepanjang istilah diatas tidak merubah makna

¹⁰Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm 18.

dari *Strafbaarfeit*, maka dapat digunakan penyebutannya terkait dengan tindak pidana. Menurut Amir Ilyas¹¹ yang menyampaikan pendapatnya bahwa :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu :¹²

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

¹¹ *Ibid*, hlm. 21

¹² E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2002. hlm. 211

Terkait dengan pendapat-pendapat diatas, maka penulis menyampaikan pendapat bahwasannya pengertian dari tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan yakni perundang-undangan, dimana ancaman dari perbuatan tersebut ialah berupa sanksi.

1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana sendiri, terkait dengan unsur-unsur dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. Unsur obyektif, merupakan unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat;
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil;
- c. Keadaan tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.¹³

2. Unsur subyektif, merupakan unsur yang terdapat pada diri pelaku yang berupa :

- a. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

¹³ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm. 25 dalam Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm 4.

- b. Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu :
- a. Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia sadar terkait dengan perbuatannya dan juga akibat perbuatannya itu.
 - b. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - c. Seseorang itu harus sadar perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

1.5.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, yakni :¹⁴

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi

¹⁴ Prof Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, 2008, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 47.

Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya yakni dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang merumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.¹⁵
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*)

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 48.

orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
- a. Tindak pidana murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.5.2.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk kesatuan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.¹⁶ Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi kekacauan karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan¹⁸. Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi

¹⁶ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 160.

rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum yang di tinjau dari sisi subjeknya dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas maupun subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Subjek dalam arti luas adalah

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 109.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com , diakses tanggal 21 September 2022

proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka subjek tersebut menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Subjek yang dilihat dalam arti sempit adalah upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Upaya penegakan hukum harus ada tiga unsur yang diperhatikan yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat mengetahui tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 22 September 2022

hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

1.5.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga akan memunculkan berbagai dampak baik yang bersifat positif ataupun negatif. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²³

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki banyak dimensi sehingga sangat sulit untuk memberikan definisi yang konkrit dan dapat memadai dengan kenyataan. Kendati demikian beberapa definisi dari para sarjana tetap digunakan guna sebagai pedoman dan batasan dalam melakukan kajian terhadap hukum.

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum merupakan sekumpulan peraturan atau kaidah suatu kehidupan bersama,

²² Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 161

²³ *Ibid*, hlm. 8.

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.²⁴ Pengertian lain disampaikan oleh Hans Kelsen yang mengartikan bahwa hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Hukum tidak menumpu pada aturan tunggal tetapi pada seperangkat peraturan yang memiliki suatu kesatuan hingga dapat diartikan sebagai suatu sistem.²⁵

Hukum terdapat dalam masyarakat begitupun sebaliknya dalam masyarakat terdapat sistem hukum, sehingga muncul adagium “*ubi societas ibi jus*”.²⁶ Dalam bukunya Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur yaitu :

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat;
- 2) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum timbul karena adanya sumber yang melatar belakangnya, berdasarkan sumbernya hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

²⁴ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Adhya Bakti, hlm. 45.

²⁵ *Ibid*, hlm. 38.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 6.

Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.²⁷ Hukum formil merupakan sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum dalam hal ini terdapat beberapa sumber hukum yaitu :

1) Undang - Undang (*statue*)

Undang-Undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Undang-undang dapat dilihat dari dua artian yaitu :

a) Undang-undang dalam artian formil yaitu keputusan penguasa yang dapat dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut sebagai undang-undang.

b) Undang-undang dalam artian materil yaitu keputusan dari pemerintah dimana isinya mengikat secara langsung setiap penduduk.

2) Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam situasi yang sama. Kebiasaan yang dapat

²⁷ *Ibid*, hlm. 83.

diterima di dalam masyarakat dan dilakukan sedemikian rupa maka tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut dirasakan sebagai pelanggaran hukum.

3) Keputusan hakim (Yurisprudensi)

Keputusan hakim (Yurisprudensi) adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

4) Traktat (*Treaty*)

Traktat (*Treaty*) merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang saling sepakat mengikatkan diri satu sama lainnya.

5) Doktrin

Doktrin merupakan tampungan dari norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum. Dimana doktrin hanya bertugas membantu dalam pembentukan norma.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting, karena dalam hal ini penegak hukum merupakan pihak yang langsung berkaitan di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah sesuai dengan perannya masing-masing. Beberapa contoh penegak hukum yaitu

Kejaksaan dan Polri. Terdapat tiga elemen yang dapat mempengaruhi proses kerja penegak hukum yaitu :²⁸

- 1) Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur pembantu yang penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Sarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁹

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com , diakses pada 20 September 2022

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 37

Sejalan dengan tugas akhir penulis, dalam rangka penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging* maka sarana yang dapat menunjang upaya penegakan hukum tersebut sangat diperlukan mengingat penegak hukum tidak bisa berjalan sendiri dan mustahil akan berhasil apabila sarana dan prasarana tidak menunjang.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu hukum yang ada karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum terkait dengan *illegal logging* sangat membutuhkan peran masyarakat. Masyarakat sendiri dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³⁰

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai dimana mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang

³⁰ Alvin S. Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 194.

dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan³¹. Di Indonesia masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :³²

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

1.5.2.3 Lembaga Penegak Hukum

a. Kepolisian

Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait laporan adanya tindak pidana terkait kehutanan. Salah satunya ialah terkait *illegal logging*, kepolisian melakukan berbagai upaya seperti :

1. Tindakan Pre-Emtif

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 59.

³² *Ibid.* hlm. 149.

Untuk upaya pre-emptif sendiri berbentuk seperti kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat sekitar daerah hutan. Sosialisasi tersebut membahas mengenai penyelesaian masalah kawasan hutan salah satunya ialah Tindak Pidana Illegal logging.

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif sendiri merupakan tindakan pencegahan, salah satu bentuknya melalui patroli hutan secara menyeluruh dengan rentang waktu setiap hari, terutama patroli tersebut dilakukan di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana *illegal logging*.

3. Tindakan represif

Upaya represif ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana terulang. Caranya yakni dengan memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging* oleh lembaga penegak hukum. Sehingga diharapkan dengan adanya hukuman dapat memberikan efek jera atau sebagai contoh bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

b. Perhutani

Perhutani merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bekerja sama dengan pihak kepolisian sebagai kesatuan *stakeholder* dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. Perhutani sendiri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara

yang memiliki kewenangan dalam mengelola hasil hutan. Pengelolaan hasil hutan tersebut termasuk dalam menjaga keamanan kawasan hutan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum salah satunya yakni *illegal logging*.. Dalam penerapannya Perhutani berupaya menerapkan konsep 3C. 3C sendiri yakni cegah masuk, cegah terbang dan cegah angkut. Oleh karena itu *illegal logging* menjadi salah satu fokus utama dikarenakan Jawa Timur yang memiliki kasus tingkat *illegal logging* yang cukup tinggi diantara daerah lain.

c. Dinas Kehutanan

Pada dasarnya menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan yang memiliki kewenangan diantaranya yakni pengelolaan hutan termasuk didalamnya terkait pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan hutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu. Selain itu terdapat juga kewenangan lain seperti konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Perbedaan dengan 2 lembaga penegak hukum diatas ialah, terkait dengan *illegal logging* sendiri di pemerintahan terdapat salah satu pejabat yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana

terkait kehutanan. Pejabat tersebut bernama Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Namun meskipun memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana kehutanan, namun PPNS kedudukannya tetap dibawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik POLRI. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Oleh karena itu sudah seharusnya terkait hubungan fungsional antara penyidik POLRI dan PPNS Kehutanan dibuat regulasi pelaksanaannya. Sehingga diharapkan dalam melaksanakan penyidikan terdapat persamaan persepsi dan aksi.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tindak Pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana terkait hutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.³³ Tindak pidana *illegal logging* tidak hanya terbatas pada penebangan secara liar. Melainkan terkait dengan pencurian hasil hutan negara serta pengangkutan hasil hutan negara yang tidak disertai dengan surat keterangan yang sah serta jual beli hasil hutan.

³³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18

Hal tersebut merupakan bentuk tindak pidana dimana memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dicela. Bersifat melawan hukum artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Sedangkan dapat dicela artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya.³⁴

Adapun yang menjadi tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pada Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f dan huruf g, dan Pasal 19 huruf a berbunyi “Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, huruf b berbunyi “Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, huruf c berbunyi “Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, dan huruf f

³⁴ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta , Rajawali Press, hlm. 67

berbunyi “Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung”³⁵

1.5.3.2. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Terkait dengan ketentuan sanksi bagi tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka perlindungan hutan, sejumlah ketentuan pidana terkait larangan tegas ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan pencurian kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.³⁶ Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang

³⁵ Ramsi Meifati Barus Alf Syahrin dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, 2015, USU Law Journal, Vol.3. No.2, hlm. 110

³⁶ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 26

berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b; dan /
atau

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang dengan sengaja :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau;

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat (1), yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”³⁸

Sedangkan dalam KUHAP diatur dan diancam Pasal 197, adapun ketentuan-ketentuannya yaitu :

- 1) Suatu putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”;

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38-39

³⁸ Arif Zulkifli, 2014, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta , Salemba Teknika, hlm. 62

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;³⁹

Selain diancam dengan ketentuan pidana diatas, Pelaku tindak pidana illegal logging dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).”

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hlm. 58

1.5.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Logging*

Terkait dengan unsur tindak pidana ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni unsur subjektif dan unsur objektif.⁴⁰ Dalam hal ini definisi unsur subjektif sendiri merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang ada di luar pelaku.⁴¹

Menurut Simons, unsur tindak pidana, adalah :

- a. Perbuatan Manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Mampu Bertanggung jawab (*toerekningsyatbaar persoon*).⁴²

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam KUHP, diantaranya : 1) Unsur tingkah laku, 2) Unsur melawan hukum, 3) Unsur kesalahan, 4) Unsur akibat konstitutif, 5) Unsur keadaan yang menyertai, 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, 8) Unsur syarat tambahan

⁴⁰ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 192

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50

⁴² Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 1990, hlm. 32

untuk dapatnya dipidana. Dari unsur-unsur diatas, diantaranya yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.⁴³

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana illegal logging terdapat dalam Pasal 12 yaitu :

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

⁴³ *Ibid*, hlm. 82

- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau;
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;⁴⁴

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 9-10

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah: a) Melakukan penebangan, memuat, mengangkut, menguasai, dan menjual hasil hutan b) bertujuan c) kawasan hutan d) tanpa izin pejabat yang berwenang.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka dikategorikan dalam illegal logging diatur dalam Pasal 12 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.5.3.4. Sanksi Pidana *Illegal Logging*

Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali merupakan seperangkat aturan mengenai bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem secara tenang dan dapat diperhitungkan.⁴⁵

Jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima jenis pidana, yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari 3 (tiga) jenis pidana, yaitu; pencabutan

⁴⁵ Achmad Ali, 2017, *Menguak Takbir Hakim*, Jakarta , Kencana, hlm. 64

hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴⁶

Sanksi pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴⁷

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 98 UUPLH Tahun 2009, (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 95

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38

tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁴⁸

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan. Yakni penelitian dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Ermansjah Djaja, 2013, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 828

⁴⁹ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134

Dalam hal ini data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui narasumber melalui penelitian lapangan, yakni wawancara dengan Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di Kota Surabaya terkait dengan data kasus *illegal logging* di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yang terkait dengan Perhutani Provinsi Jawa Timur.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian yuridis empiris ini merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak Perhutani Provinsi Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.⁵⁰

2. Data Sekunder

⁵⁰ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.105

Sedangkan terkait dengan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dibagi menjadi tiga yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan Di Jawa Timur

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder ini merupakan dokumen publikasi yang terdiri atas buku teks atau jurnal hukum.⁵¹ Dalam bahan hukum sekunder yang terdiri dari

⁵¹ *Ibid*, hlm.54

buku teks atau jurnal hukum tentu berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup berupa *illegal logging* sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Bahan hukum di atas merupakan bahan hukum pelengkap atau dipakai sebagai rujukan dan penjelas.⁵² Contoh :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum.⁵³

1.6.3. Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Observasi Lapangan / Wawancara

Terkait dengan kebutuhan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan melalui wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dengan

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.24

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, hlm.182

menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber secara langsung.⁵⁴

Wawancara dalam hal ini berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur di Surabaya dengan beberapa pihak-pihak yang berkaitan diantaranya yaitu :

1. Bapak Ir. Heru Restyo Wiharto, selaku Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur.
2. Bapak Siswo Pranoto, selaku Polisi Hutan KPH Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

2. Studi Kepustakaan / Dokumen

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data dokumen melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan *illegal logging*, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 107

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 107

1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁶

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Perum Perhutani Jl. Genteng Kali No. 49, Kota Surabaya, Jawa Timur.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dari bulan September sampai dengan Desember 2022, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **”PENEGAKAN HUKUM DALAM**

⁵⁶ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 98

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (Studi Kasus di Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur)". Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait dengan tindak pidana *illegal logging*. Untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris, serta juga terdapat metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bab Kedua, membahas tentang bentuk penegakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni Sub bab pertama berisi mengenai bentuk penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging* dan Sub bab kedua berisi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging*.

Bab Ketiga membahas tentang kendala pelaksanaan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni Sub bab pertama

mengenai kendala dalam penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dan Sub bab kedua berisi tentang upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging*.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.